



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 81 /B.X/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI ASET
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Daerah mempunyai arti penting dalam peningkatan dayaguna dan hasilguna atas barang milik daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu dilakukan pendataan dan melengkapi dokumen yang diperlukan terkait kepemilikan atas aset dimaksud
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b di atas, maka dalam rangka pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventaris Barang-barang milik Negara/Kekayaan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

KESATU : Membentuk Tim Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pendataan atas tanah yang bermasalah;
- b. menghimpun dokumen dasar kepemilikan tanah yang bermasalah;
- c. melengkapi surat-surat yang diperlukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk proses penyelesaian masalah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada Kegiatan Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.23.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-7-2014**

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 01 /B.X/HK/2014
TANGGAL: 17 Februari 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM INVESTIGASI ASET
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Kepala. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Kegiatan Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.23.
2.	Kabag. Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
3.	Kabag. Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
4.	Kasubag. Pengendalian Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kabag. Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag. Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Neraca Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubag. Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	ERPANI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	IRSAN ANTONI, S.Sos (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	YUDHI PRATAMA, S.IP.MM (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

1	2	3	4	5
11.	RINTA INDRASARI, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	YUDHA MAHARDIKA, ST (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	SITI HADIJAH, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	RINALDY, SH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	RADEN ATMAJA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	UMI ROSWATI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
17.	ERYADI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
18.	RUSMANSYAH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
19.	SUNARNO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
20.	ANDI YUSMIRAN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
21.	ADITYA CHANDRA, SH (PTHL Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
22.	MASHUR ROCHMAN (PTHL Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
23.	CENDIKO ERIANDO, Amd (PTHL Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

1	2	3	4	5
24.	NADIRSYAH (PTHL Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
25.	ROY HENDRAWAN (PTHL Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.